**Bakeuda Banjarmasin kelola Pajak Parkir**

****

Sumber gambar:

[*https://kalselpos.com/2021/11/18/bakeuda-banjarmasin-kelola-pajak-parkir/2/*](https://kalselpos.com/2021/11/18/bakeuda-banjarmasin-kelola-pajak-parkir/2/)

Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin melimpahkan objek Pajak Parkir kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) setempat.

Pelimpahan objek pajak parkir ini sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, dan masih disosialisasikan kepada pelaku pemilik parkir yang ada di Banjarmasin, dilaksanakan salah satu hotel berbintang, Kamis (18/11/21).

Menurut Wakil Walikota Banjarmasin, Arifin Noor, pengambilalihan atau pelimpahan objek pajak itu bukan berarti ada hal kesalahan yang dilakukan SKPD terkait.  
Namun, itu merupakan amanat dari pusat yang harus dijalankan.

“Ini untuk sosialisasi agar para wajib pajak tahu bahwa sekarang dikelola Bakeuda karena ini dari pusat. Ini bukan berarti kesalahan SKPD dan ini juga tidak merubah apapun alias tetap menjadi pemasukan Pemko Banjarmasin,” ujar Arifin Noor, kepada wartawan.

Sosialisasi kepada pelaku parkir Banjarmasin tersebut menindaklanjuti adanya perubahan pengelolaan pajak parkir yang saat ini dilimpahkan ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

“Tentunya kita berharap dengan pengalihan ini bisa memberikan dampak positif bagi pemko,” katanya.

Sebelumnya, pajak parkir dikelola langsung oleh Dinas Perhuhungan Kota Banjarmasin dengan target Rp55 Miliar ditahun 2021.

Ia pun berharap dengan peralihan pengelolaan pajak parkir itu, bisa kembali mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

Sementara itu, UPT pengelola parkir Dishub Kota Banjarmasin, Abi Manyu menerangkan ada 142 objek titik pajak parkir yang saat ini dikelola oleh pihaknya.

“Pajak parkir dari Duta Mall penyumbang tertinggi dengan angka 352 juta rupiah perbulannya sebelum pandemi Covid 19. Sedangkan untuk saat ini pajak parkir duta mall mengalami penurunan secara signifikan hanya mencapai 70 – 80 juta perbulan,” tandasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/18/bakeuda-banjarmasin-kelola-pajak-parkir/>*,* ***Bakeuda Banjarmasin kelola Pajak Parkir****,*  30 November 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/18/pajak-parkir-dikelola-bakeuda-kota-banjarmasin-mulai-2022>, *Pajak Parkir Dikelola Bakeuda Kota Banjarmasin Mulai 2022,* 30 November 2021.

**Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil [pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak), [retribusi](https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi) daerah, [pendapatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional) dari dinas-dinas, [BUMN](https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN) dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan [rupiah](https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah) setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi [fiskal](https://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal) dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Pajak Parkir**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, **Pajak Parkir** adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

**Pasal 62 ayat 1**” Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

**Pasal 63 ayat :**

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

**Pasal 64**

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
2. (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.